



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Paria, 24 Agustus 1983,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertenun,
bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Paria, 31 Desember 1976,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Berkebun,
bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/18/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.427Pdt.G/2019/PA.Skg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lingk. Lompo, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 8 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bahagia sebelum kelahiran anak pertama, seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena:

3.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

3.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 148.1/302/KP/2019 tanggal 27 Maret 2019, dikeluarkan oleh Kepala Lurah Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara.

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/18/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual barang campuran, bertempat kediaman di Lingk. Lompo, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar kepada Penguat;

- Bahwa pada puncaknya Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 sudah kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan;
- Bahwa, selama Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penguat, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penguat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penguat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi dua, [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tenung sutra, bertempat kediaman di Lingk. Lombo, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penguat dan Tergugat karena Penguat adalah sepupu dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penguat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa, setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat selama kurang lebih lima tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, dan setelah itu rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penguat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar kepada Penguat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempatal tingg sejak Juni 2015 sudah kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R. Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



suka marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat, dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang sudah kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan tanpa nafkah, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun satu bulan, dan dikaruniai seorang anak bernama Nirwana Aulia, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tida saling memperdulikan lagi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Mei 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih lima tahun satu bulan, dan dikaruniai; seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tida tahun sepuluh bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT.dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح ❷

Artinya:

"Mencegah hal-hal yang memadllaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang izin layanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 427/Pdt.G/2019/PA. Skg tanggal 01 April 2019 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban Akhir 1440 *Hijiriyah*., oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H.,

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
2.	Biaya Proses	:	Rp	0
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.427/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)